



Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Perkawinan LGBT dan Implikasi Hukumnya

Raden Fauzan Baidlowi^{1*}, Eep Supriadi², Muhammad Anwar Faozi³, M. Sanusi⁴

¹⁻⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fbaidlowi@gmail.com^{1*}, cvsantikajaya743@gmail.com², faozimuhhammadanwar@gmail.com³, msanusisho@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: fbaidlowi@gmail.com

Abstract: *This research aims to explain that all forms of marriage are considered invalid if they do not meet all the conditions that have been set by religious shari'a and laws, one example is same-sex marriage. However, in reality, there is still a phenomenon of same-sex marriage by Indonesian citizens and the state does not act decisively to provide constitutional sanctions to the perpetrators. The Qur'an very clearly forbids LGBT people. So with this background, the researcher wants to study and analyze using research to analyze the certainty of marriage law in Indonesia in dealing with the LGBT phenomenon. The method used in the analysis that the researcher chose is descriptive analytics that aims to describe and various existing phenomena. The results of the study show that Islam views LGBT as an act that is contrary to Islamic teachings and cannot be tolerated and haram. According to the Marriage Law, no sanctions have been given, especially in cases of same-sex marriage. So that in the phenomenon there are still many loopholes that can be used by homosexuals. As a result, these kinds of things will give rise to a public rhetoric about how strong the certainty of Indonesian marriage law is in dealing with the issue of same-sex marriage.*

Keywords: Family; Law; Legal Certain; LGBT; Marriage.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa segala bentuk perkawinan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at agama dan undang-undang, salah satu contohnya adalah perkawinan sesama jenis. Namun pada kenyataannya masih ada fenomena perkawinan sesama jenis oleh warga negara Indonesia dan negara tidak bertindak tegas untuk memberikan sanksi konstitusional kepada pelaku. Al-Qur'an dengan sangat jelas melarang keras adanya LGBT. Sehingga dengan latar belakang ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis menggunakan riset untuk menganalisis kepastian hukum perkawinan di Indonesia dalam menghadapi fenomena LGBT. Adapun metode yang digunakan dalam analisis yang peneliti pilih adalah deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan serta berbagai fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang LGBT merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat ditolerir serta haram hukumnya. Menurut Undang-undang perkawinan belum ada sanksi yang diberikan khususnya pada kasus perkawinan sesama jenis. Sehingga pada fenomenanya masih terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh kaum homoseksual. Akibatnya, hal-hal semacam inilah yang akan menimbulkan sebuah retorika publik tentang seberapa kuat kepastian hukum perkawinan Indonesia dalam menghadapi isu perkawinan sesama jenis.

Kata Kunci: Hukum; Keluarga; Kepastian Hukum; LGBT; Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi salah satu isu sosial yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan berbagai bentuk ekspresi identitas seksual semakin mudah ditemukan di ruang publik digital. Keberadaan komunitas LGBT tidak hanya terlihat melalui media sosial, tetapi juga mulai muncul di lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan ruang sosial lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, baik berupa dukungan atas nama hak asasi manusia maupun penolakan yang didasarkan pada norma agama, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia (Yudiyanto, 2016).

Secara terminologis, homoseksual merupakan kondisi ketertarikan emosional, romantis, maupun seksual terhadap sesama jenis (KBBI, 2025). Dalam perkembangan global, beberapa negara telah memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis sebagai bagian dari hak sipil warga negara. Negara-negara seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Thailand telah melegalkan perkawinan sesama jenis melalui kebijakan hukum nasional masing-masing (Hamid Chalid & Yaqin, 2021). Fenomena tersebut kemudian memunculkan perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, terkait kemungkinan pengakuan hukum terhadap hubungan sesama jenis.

Di Indonesia, perkawinan merupakan institusi hukum dan agama yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia secara normatif hanya mengakui perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan (Subekti, 2010). Ketentuan tersebut diperkuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ajaran Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan sesama jenis dipandang bertentangan dengan prinsip syariat. Kisah kaum Nabi Luth A.S. yang termuat dalam Al-Qur'an sering dijadikan dasar normatif mengenai larangan perilaku homoseksual (Depag RI, 2007). Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa hubungan seksual sesama jenis termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan tujuan pernikahan dalam syariat Islam (Zaini, 2017). Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis tidak memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum keluarga Islam di Indonesia.

Selain ditinjau dari aspek agama, fenomena LGBT juga menjadi perhatian dalam perspektif hukum positif Indonesia. Meskipun tidak terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur larangan LGBT sebagai identitas pribadi, beberapa ketentuan hukum pidana mengatur tindakan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan seksual sesama jenis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis terhadap anak di bawah umur dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih membatasi perilaku seksual tertentu yang dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan (Fatimah Asyari, 2017).

Fenomena LGBT di Indonesia juga memunculkan perdebatan antara perspektif hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial keagamaan. Sebagian pihak memandang LGBT sebagai bagian

dari hak individu yang harus dihormati, sedangkan pihak lain menilai bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan ideologi bangsa Indonesia (Manik et al., 2021). Perdebatan ini semakin kompleks karena adanya pengaruh globalisasi dan liberalisasi hukum di beberapa negara Barat yang mulai mengakui legalitas perkawinan sesama jenis (Wahyuni, 2014).

Dalam konteks sosial, keberadaan LGBT sering menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap dapat memengaruhi nilai moral dan ketahanan keluarga. Sebagian kalangan menganggap bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis dapat mengubah konsep keluarga yang selama ini dianut masyarakat Indonesia. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai dampak sosial terhadap generasi muda akibat meningkatnya eksposur LGBT di media sosial dan lingkungan sekitar (Harahap, 2016). Namun demikian, pembahasan mengenai LGBT juga perlu dilakukan secara objektif dan akademis agar tidak menimbulkan diskriminasi maupun tindakan yang melanggar hak-hak kemanusiaan.

Kajian mengenai perkawinan sesama jenis penting dilakukan karena berkaitan erat dengan aspek hukum, agama, dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak memiliki dasar legalitas dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum keluarga Islam (Chasanah, 2014; Dani & Darmok, 2023). Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti adanya upaya-upaya tertentu yang dilakukan pasangan sesama jenis untuk memperoleh pengakuan hukum melalui celah administratif maupun perubahan identitas (Nugraha et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena perkawinan sesama jenis menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan sesama jenis serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih mendalam mengenai perkawinan LGBT dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder menjadi data acuan penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan serta berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan

isu hukum yang sedang dikaji yaitu mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif yaitu penggambaran atau uraian suatu kondisi dari proposisi-proposisi hukum dengan menggunakan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif, menurut data sekunder yaitu teori, arti dan isi dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP PERKAWINAN MENURUT HUKUM AGAMA

Dalam agama Islam, Allah SWT dengan jelas melarang hamba-Nya untuk bergabung dengan kelompok yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengharamkan dan mengancam homoseksual.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأنتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Dan (Ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu mengauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan”. (QS. Al-A’raf: 80-81).

Dalam Agama Islam, yang terdapat pada Q.S. Al-A-raaf: 90-81 yang merujuk dalam sebuah surat “Luth” bahwa Allah tidak mengindahkan bahkan menghukum apabila ada sekelompok LGBT karena merupakan tindakan yang sangat hina. Perkawinan dalam Agama Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam bahasa Indonesia yaitu nikah berarti “hubungan intim (seks) yang dilakukan oleh sepasang suami istri” sedangkan ziwaj berarti “kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah”.

Agama Islam selalu memuliakan martabat manusia dengan menjaga prinsip-prinsip kebaikan dan salah satu kebaikan ialah menjauhi perkawinan sesama jenis sebab perilaku tersebut akan merusak keberlangsungan sistem keluarga dan masyarakat, di samping itu hubungan sesama jenis tidak akan menghasilkan pola reproduksi yang sehat. Menurut Saidus Syahar, syarat perkawinan sejatinya hendak memberi jaminan bahwa tidak terjadi lagi paksaan dalam perkawinan dan sekalipun perkawinan yang telah terjalin antara Mita dan Muhlisin tidak

didasari adanya paksaan namun pembatalan perkawinan mereka sah oleh karena adanya penyimpangan dalam hubungan mereka.

Perkawinan sejenis ini muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia. Orientasi seksual yang menyimpang ini tergolong dalam abnormalitas seks yang disebut homoseksual (gay dan lesbian). Sementara itu, orientasi seksual yang normal disebut heteroseksual (rasa tertarik dan cinta kepada jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan).

Mereka yang memiliki orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual), juga yang menyetujui orientasi ini, terus berupaya untuk mendapatkan pelegalan perkawinan sejenis. Alasan yang selalu dikemukakan adalah karena rasa suka terhadap sesama jenis merupakan hal yang disebabkan faktor biologis (susunan hormon atau anatomi yang berbeda).

Homoseksual adalah perbuatan yang diharamkan baik perilaku seksual maupun status pernikahannya. Dari kata "*al-fashisyah*", jelas perbuatan itu merupakan perbuatan keji, jelek, dan tidak pantas dilakukan manusia. Sementara itu, menurut Ibn Kastir, sebagaimana diungkapkan Mukhtar Yahya, homoseksual tergolong kelompok yang berlebihan, (menempatkan sesuatu [perkawinan] tidak pada tempatnya). Selain itu, dari sudut usul fikih, penetapan hukumnya termasuk syariat sebelum Islam (syar,,u man qablana) sehingga jika al-Qur'an dan Hadis sudah menentukan haram dan halalnya, tidak perlu diperselisihkan lagi.

Dalam kajian fiqh pendapat para fuqaha jelas mengharamkan perkawinan sejenis. Hanya, mereka berbeda pendapat soal berat-ringannya hukumannya. Kalau digolongkan, ada tiga pendapat tentang hukuman bagi kaum homo: (1) pelaku harus dibunuh secara mutlak; (2) pelaku dihukum hadd; (3) pelaku diberi sanksi (*ta'zir*). Salah satu tokoh yang setuju pelaku harus dibunuh secara mutlak adalah Abdul Qodir Audah. Menurutnya, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, yaitu Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan diadopsi oleh Imam Syafi'i.

Dibalik dilarangnya LGBT dalam Islam, merujuk dari dalil dalil yang telah disebutkan diatas, LGBT juga memiliki resiko yang sangat berbahaya untuk pelakunya, diantara resiko-resiko yang ditimbulkan adalah:

1. HIV/AIDS: Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki berisiko terinfeksi HIV. Karena itu, ahli selalu menyarankan hubungan seks aman dengan menggunakan kondom dan pelumas berbahan non-minyak bumi untuk mengurangi risikonya. Meskipun HIV menjadi penyakit yang bisa dikelola, tapi masih belum ada obatnya dan mencegah infeksi HIV. Selain itu, pria gay juga harus rutin melakukan tes HIV dan konseling berbasis risiko yang sesuai dengan praktik seks aman.
2. Papiloma anus: Pria gay berisiko tinggi terkena virus papiloma manusia (HPV), yang dapat menyebabkan papiloma dubur dan beberapa jenis kanker dubur. Beberapa pria

mungkin mendapat manfaat dari vaksin untuk mencegah penularan HPV. Beberapa profesional medis juga biasanya merekomendasikan pap smear anal rutin untuk mendeteksi kanker. HPV adalah kondisi yang bisa diobati tetapi sering muncul kembali. Karena, penyakit ini sangat mudah menyebar di antara pasangan seksual.

3. Imunisasi hepatitis: Pria gay juga lebih berisiko menderita hepatitis, yakni penyakit hati. Hepatitis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk kanker hati, sirosis, gagal hati, dan kematian. Anda bisa melakukan imunisasi 2 dari 3 virus hepatitis paling sering, yakni hepatitis A dan B. Anda juga bisa menerapkan hubungan seks aman untuk mengurangi risiko penularan virus hepatitis, seperti mencegah hepatitis C.
4. Penggunaan zat: Pria gay menyalahgunakan zat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Zat yang digunakan termasuk amil nitrat (*popper*), amfetamin (termasuk shabu), ganja, ekstasi, dan kokain. Penggunaan obat-obatan ini telah dikaitkan dengan tingkat penularan HIV yang lebih tinggi melalui gangguan pengambilan keputusan saat berhubungan seks. Meskipun efek jangka panjangnya tidak diketahui, bukti menunjukkan bahwa penggunaan zat ini dalam waktu lama cenderung memiliki konsekuensi kesehatan negatif yang serius.
5. Depresi dan kecemasan: Pria yang berhubungan seks dengan pria memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Masalah-masalah ini seringkali lebih buruk bagi pria yang tertutup atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Akibatnya, pria gay dan dewasa muda lebih berisiko bunuh diri.
6. Penyakit menular seksual (PMS): Pria yang berhubungan seks dengan pria berisiko terkena penyakit menular seksual, termasuk infeksi yang obatnya efektif (gonore, klamidia, sifilis, kutu kemaluan atau kepitng), serta infeksi yang pengobatannya lebih terbatas (HIV, hepatitis A, B, atau C, virus papiloma manusia).
7. Kanker prostat, testis, dan usus besar.: Semua pria, termasuk pria gay berisiko terkena kanker prostat, testis, dan usus besar. Namun, banyak pria gay yang berisiko tinggi meninggal dan mengalami komplikasi lain bila tidak pernah periksa kesehatannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Agama Islam melarang LGBT karena dampak bahayanya yang luar biasa mengancam kehidupan dan kelangsungan manusia itu sendiri, artinya demi kebaikan kehidupan dan kesehatan ummat manusia.

PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Perkawinan berarti ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya dalam kehidupan bersama tanpa adanya paksaan. Bentuk perkawinan

yang sah dalam hukum positif Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis, tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat juga bentuk perkawinan homoseksual atau perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual).

Perkawinan sesama jenis atau same sex marriage dalam Cambridge Dictionary memberikan definisi yaitu “perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama”. Perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok LGBT. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi homoseksual yaitu “perbuatan cabul secara seksual dengan orang lain sesama jenis kelamin”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “homoseksual adalah mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama”.

Sedangkan perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Konsep perkawinan pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan. Perkawinan dan kelahiran merupakan dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 UU Perkawinan tidak hanya merumuskan pengertian perkawinan tetapi juga tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dirumuskan sangat ideal karena untuk membentuk dan membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut J. Satrio dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Perdata* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Selanjutnya J. Satrio berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (keturunan).

Perkawinan sesama jenis tidak diakui karena LGBT juga dianggap sesuatu yang menyimpang atau bias dikatakan tidak normal. Namun seiring berkembangnya zaman dalam pandangan Psikologi kasus LGBT ini bukanlah merupakan suatu kelainan, hal ini dapat dilihat dari telah dihapuskannya LGBT dari DSM 1952 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) yang merupakan pedoman yang berfungsi dalam klarifikasi standar gangguan mental yang digunakan oleh professional kesehatan mental di Amerika Serikat, pada pasal 1 DSM 1952 menyatakan bahwa LGBT adalah gangguan sosio phatic, artinya perilaku homoseksual

tidak sesuai dengan norma sosial, sehingga merupakan perilaku abnormal dan termasuk dalam penyimpangan seks (*sex deviation*).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia perkawinan sejenis (homo/gay) tidak diperbolehkan. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa “perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP pada Pasal 292 dan ditambah dengan pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara jelas memang menyatakan perilaku pencabulan yang bersifat homoseksualitas dilarang. Namun pasal-pasal tersebut hanya ada pada lingkup perilaku pencabulan terhadap sesama jenis saja, sedangkan pada realitanya masih belum ada aturan atau ketentuan hukum yang benar-benar mengatur dengan sanksi hukum yang jelas untuk kaum homoseksual yang punya perasaan suka sama suka hingga nekat melakukan perkawinan sesama jenis.

HUKUM PERKAWINAN LGBT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

LGBT sendiri merupakan sebuah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender. Lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Gay merupakan orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Biseksual yakni sebuah Orientasi Seksual Seorang Pria/ Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/ Wanita. Transgender adalah sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/ Wanita (Misal: Waria) Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi risikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

Artinya: Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki- laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli isteri melalui dubur).” (HR. al Tirmidzi).

Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram.

Oleh karena itu, permasalahan perkawinan sesama jenis merupakan hal yang dilarang menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Hukum keluarga adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan. Salah satu sub-pembahasan dari hukum keluarga sendiri di Indonesia adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan sendiri secara sistematis tidak jauh pembahasannya dengan hukum keluarga dan hukum perdata. Bahkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bagaimana tentang ketentuan-ketentuan perkawinan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang menjadi sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga munculnya suatu keturunan baru umat manusia hanya bisa didapatkan melalui pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan.

Seperti yang telah disebutkan undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa konstitusi di Indonesia hanya menganggap jika perkawinan hanya dapat dilakukan melalui hubungan antara minimal seorang pria dan seorang wanita. Lantas bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Secara konstitusional yang termuat dalam beberapa hukum atau aturan yang mendasari perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Selain dari faktor sosial masyarakat Indonesia, faktor kebanyakan masyarakat Indonesia yang memeluk agama menjadi asal muasal kenapa perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga telah secara eksplisit disebutkan bahwa pernikahan bisa dibilang sebagai pernikahan apabila pernikahan tersebut terjadi antara sepasang laki-laki dan perempuan.

Setiap undang-undang perkawinan bersumber pada pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang pada intinya setiap warga negara memiliki hak untuk berkeluarga. Keluarga dapat terbentuk dengan terjadinya suatu pernikahan yang sah yang dimana pernikahan tersebut telah memenuhi aturan hukum yang berlaku. Perkawinan sejenis dapat diindikasikan sebagai hal yang menyalahi kodrat atau pakem. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat sebuah unifikasi pengaturan tentang perkawinan. Beberapa ketentuan di dalam hukum positif di Indonesia yang berlaku sekarang ini secara konkret menyatakan jika perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Misalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. yang

akhirnya juga mendapat perubahan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun ketentuan tertulis yang lain yaitu pada pasal 27 dan 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam undang-undang dan pasal tersebut termuat bahwa pada intinya perkawinan hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan segala bentuk perkawinan harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing, serta harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Indonesia dikenal sebagai negara yang populasi penduduknya mayoritas merupakan pemeluk prinsip ketuhanan berdasarkan ajaran Islam. Maka dari itu, tak jarang masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan menggunakan prosesi dan ketentuan kaidah dan aturan Islam. Di dalam Islam sendiri, perkawinan sesama jenis adalah jenis perbuatan yang dilarang dalam Al Qur'an. Seperti yang dijelaskan pada salah satu ayat Al Qur'an berikut: "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (QS. al- A'raaf: 81). Pelarangan ini juga diperkuat dengan pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sedikit banyak juga seiras dengan hukum normatif di Indonesia, yaitu yang pada intinya menyebutkan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan ketentuan umur yang telah diatur.

Indonesia telah menganut serta mengakui dan juga menjunjung tinggi kehadiran hak asasi manusia. Namun hal itu tidak semata-mata dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya di negara ini, salah satunya adalah perkawinan. Tidak semata-mata warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Setiap hukum juga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu sistem hukum yang memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang jelas sehingga tidak ada salah penafsiran dan ambiguitas maksud dari suatu pasal atau undang-undang yang berlaku.

Dengan arus perkembangan zaman yang begitu kuat dan evolusi pemikiran dari generasi ke generasi menciptakan suatu perubahan sosial yang begitu mengejutkan, salah satunya adalah isu LGBT. Banyak dari kaum ini menuntut apa yang mereka anggap sebagai "kebebasan dan hak" mereka untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Padahal pada undang-undang, ketentuan-ketentuan, pasal-pasal dan aturan-aturan perkawinan yang berlaku sudah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Namun hal ini seakan-akan dihiraukan. Bahkan ada beberapa fenomena yang pernah terjadi terkait perkawinan warga negara Indonesia dan sesama jenisnya di negara selain Indonesia yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Meskipun begitu, tidak ada reaksi dari

pemerintah untuk menindak kasus tersebut. Reaksi yang paling mencolok justru terlihat dari warganet atau pengguna media sosial, meskipun mereka hanya memberikan impact dengan dasar kultural, sosial, dan dasar agama. Seharusnya hal ini bisa diatasi dengan begitu mudah apabila ada dasar konstitusional yang memiliki kepastian hukum yang kuat.

Secara umum, konstitusi di Indonesia tidak memperbolehkan akan terjadinya perkawinan sesama jenis. Namun tidak ada suatu kepastian akan akibat hukum yang terjadi apabila ada masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya. Sehingga hal ini membuat suatu ketidakspesifikan bagaimana negara Indonesia menghadapi isu ini. Misalnya melalui aturan hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Memang benar undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan perkawinan hanya sah apabila dilakukan antara laki-laki dan perempuan serta prosesi perkawinan itu sendiri harus sesuai dengan kepercayaan yang dianut, namun sayangnya undang-undang tersebut tidak menyatakan dengan jelas apa sanksi konstitusional yang diberikan oleh negara kepada pelaku.

Bagi kaum LGBT pun, seakan-akan masih ada jalan untuk melucuti sistem seperti ini. Sebagaimana contohnya apabila perkawinan sesama jenis di Indonesia secara konstitusi tidak sah dan jika mereka ingin perkawinan mereka dianggap sah, maka mereka bisa melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya di negara yang secara konstitusi melegalkannya. Bahkan terjadi fenomena ambiguitas perihal perkawinan sesama jenis sebagaimana seakan-akan perkawinan sesama jenis dengan cara itu didukung oleh pasal 83 KUH Perdata yang menyatakan jika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antar sesama warga negara Indonesia, maupun WNI dengan warga negara asing dianggap sah apabila mengikuti cara yang biasa dilakukan oleh negara tempat berlangsungnya perkawinan. Memang pasal tersebut juga menambahkan jika pasangan yang menikah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab perkawinan KUH Perdata sebelumnya, seperti pada pasal 28 KUH Perdata yang menyebutkan jika dalam waktu yang sama seorang laki-laki harus terikat kepada seorang perempuan. Meskipun pasal-pasal perkawinan yang terdapat pada KUH Perdata atau BW telah digantikan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun dengan kehampaan sanksi konstitusi dari kedua Undang-undang dan ketentuan tersebut bagi pelaku, seakan-akan masih memberi opsi lain kepada pelaku perkawinan sesama jenis, misalnya adalah berpindah kewarganegaraan.

Selain itu, adapun peraturan dalam pasal 292 KUHP yang hanya memuat tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap sesama jenis, dan tidak memuat sanksi yang diberikan kepada pelaku atau pasangan sesama jenis yang memang memiliki perasaan suka sama suka. Baik secara KUHP dan KUH Perdata pun, Indonesia tidak secara tegas melarang

perilaku LGBT dan perkawinan sesama jenis karena kedua ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan hukum yang memang berasal dari Belanda. Sehingga secara normatif (positif- legalistik), Indonesia tidak menyediakan sanksi bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami dilema terkait tuntutan kaum LGBT. Secara aspek agama, budaya, dan ideologi bangsa Indonesia, perbuatan LGBT merupakan suatu hal yang bertentangan. Indonesia merupakan negara beragama dengan mayoritas agama Islam yang seperti kita ketahui bahwa agama Islam sangat menentang adanya kaum LGBT. Budaya Indonesia yang lebih mengarah ke budaya timur serta ideologi Pancasila juga tidak mengakui adanya LGBT.

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak LGBT disebabkan perilaku yang dilakukan oleh LGBT merupakan suatu penyimpangan seksual yang terlarang dalam ajaran agama sehingga harus dijauhi oleh umat Islam. Kodrat manusia adalah diciptakan berpasangan laki- laki dengan perempuan kemudian menikah untuk mendapatkan kebahagiaan serta melanjutkan keturunan, akan tetapi LGBT tidak melakukan hal tersebut sehingga dapat mengancam dan memutuskan keberadaan manusia. Sedangkan menurut Jaringan Islam Liberal (JIL) mengkatogerikan LGBT bukanlah penyimpangan. Mereka menganggap bahwa LGBT bukan penyakit gangguan mental dan merupakan hal yang normal sebagai preferensi seksual manusia yang beragam.

Belum adanya kejelasan hukum terkait perbuatan menyimpang LGBT menyebabkan ambigunya ketetapan yang diberikan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, aktivitas homoseksual ataupun LGBT merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dosa sehingga hukuman yang diberikan sangatlah berat. Terdapat beberapa pendapat terkait dengan hukuman bagi pelaku LGBT.

Menurut imam seluruh mazhab, kecuali mazhab Hanafi, pelaku hubungan sesama jenis perlu mendapatkan hukuman rajam hingga meninggal dunia karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa perbuatan kaum sodom merupakan suatu perbuatan yang haram dan sudah jelas ketetapan haramnya. Sementara itu, imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaku hubungan sesama jenis dapat diberikan hukuman ta'zir karena dalam Al-Quran belum ditetapkan secara pasti hukuman yang pantas diberikan. Seperti halnya imam mazhab Hanafi, ulama di Indonesia bersepakat bagi pelaku LGBT dapat diberikan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kewenangan sehingga diharapkan hukuman tersebut merupakan hukuman yang tepat dan memberikan efek jera untuk pelaku LGBT.

Menurut Ibn al-Qayyim, dalam menetapkan hukuman bagi pelaku aktivitas seksual sesama jenis terbentuk tiga golongan atau kelompok. Golongan pertama terdiri atas Abu Bakar al-shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Khalid bin Walid, dan sahabat lainnya yang meyakini bahwa hukuman untuk pelaku hubungan sesama jenis adalah dibunuh karena perbuatan tersebut merupakan hal yang lebih keji daripada perbuatan zina. Atha bin Rabah, Said bin Musayyab, Qatadah, dan Hasan al-Basri sebagai golongan kedua menyatakan bahwa hukuman untuk pelaku hubungan sesama jenis setara dengan perbuatan zina. Sementara itu, Abu Hanifah dan Al-Hakam menyuarakan bahwa hukuman bagi kaum sodom adalah ta'zir. Sementara itu, di Indonesia hukuman bagi pelaku LGBT masih abu-abu atau belum ada kejelasan.

Indonesia merupakan penganut hukum Eropa Kontinental yang mana segala sesuatu ditetapkan dengan hukum tertulis. Namun, di Indonesia belum ada hukum tertulis yang melarang adanya LGBT sehingga sesuai asas *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* pelaku hubungan sesama jenis tidak dapat dipidanakan atau diberi hukuman. Walaupun demikian, terdapat regulasi yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis meskipun belum diketahui bagaimana hukuman yang patut diberikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan regulasi yang tercantum pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa perbuatan di atas termasuk dalam hal haram atau terlarang. Akan tetapi, fatwa MUI termasuk dalam hukum positif dimana fatwa tersebut hanyalah suatu pendapat sehingga tidak bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam hukuman atau sanksi perdata yang seperti publik ketahui, ketentuan perdata menerapkan sanksi denda kepada pelanggar hukum perdata. Sehingga hal tersebut dapat digunakan publik untuk membedakan hukum perdata dan hukum pidana. Mengingat hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan pada ketentuan hukumperdata, dengan demikian para pelaku perkawinan sesama jenis seharusnya mendapatkan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Namun justru fenomena yang terjadi adalah Indonesia sendiri seolah-olah memang meng-ilegalkan perkawinan sesama jenis, namun tidak memberikan sanksi secara konstitusional. Dengan kata lain, Indonesia hanya melarang praktik perkawinan sesama jenis, namun tidak benar-benar menghukum para pelaku yang melakukan pernikahan sesama jenis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang LGBT merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat ditolerir

serta haram hukumnya. Perbuatan homoseksual atau kaum LGBT merupakan suatu penyimpangan dari kodrat Allah SWT dan merupakan hal yang haram hukumnya. Namun, sebagai makhluk sosial secara tidak langsung diminta untuk mengakui legalitas kaum LGBT yang semakin hari semakin menyerukan tuntutan.

Undang-undang perkawinan belum ada sanksi yang diberikan khususnya pada kasus perkawinan sesama jenis. Hal ini dirujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mendapatkan perubahan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-undang tersebut belum dijelaskan tentang apa sanksi hukum yang benar-benar berdampak pada pelaku perkawinan sesama jenis. Sehingga pada fenomenanya masih terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh kaum homoseksual. Akibatnya, hal-hal semacam inilah yang akan menimbulkan sebuah retorika publik tentang seberapa kuat kepastian hukum perkawinan Indonesia dalam menghadapi isu perkawinan sesama jenis. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ditangani secara berkelanjutan maka akan terjadi sebuah reaksi sosial bahwa negara Indonesia tidak secara teguh melarang LGBT, khususnya perkawinan sesama jenis.

REFERENSI

- Abd al-Qadir „Audah, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985
- Ahmad Ega Putra Dani, Murry Darmok, Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda, *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)* Vol. 12 Issue. 1, 2023
- Aldhi Royan Nugraha, et. all, Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan dalam Mengatur Fenomena Akal-akalan Pasangan Sesama Jenis untuk Melangsungkan Perkawinan, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> Held in Madiun on Oktober 14th 2023 e-ISSN: 2798-0103
- Aryanata, N. T. Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 8(1), 20–24, 2016
- Chasanah, N. Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis. *Jurnal Cendekia*, 12(3), 2014
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Balitbang. 2007.
- Diantha, I. M. P, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016
- Djamali, R. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Fanny Priscyllia, Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia, *JATISWARA*, Vol. 37 No. 2 Juli 2022

- Fatimah Asyari, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang*, Vol. 2 No, Desember, 2017
- Hamdan Arief Hanif¹, Indah Listyorini, *LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* Vol. 5, No. 2, September 2024
- Hamid Chalid, & Yaqin, A. A. *Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis : Studi Kasus Amerika Serikat , Singapura , dan Indonesia The Global Debate and Phenomenon of Studies of the United States , Singapore and Indonesia. Jurnal Konstitusi*, 2021
- Hasian Sidabutar "Mewaspada 'Virus' LGBT", *Koran Republika*, Senin, 01 Februari 2016
- <http://www.psychologymania.com> diakses pada tanggal 10 April 2025 Pukul 23.42 WIB
- Ilhafa, F., Khoirunisa, A. A., Hendrawan, J., Soyo, & Evingrum, S, *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2022
- Joni Zuhendra dan Abd, Rahmad, *Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesama Jenis Di Era Milineal, Jurnal Normative* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/homoseksual>, diakses pada Tanggal 10 April 2025
- Lestari, N. *Problematika hukum perkawinan di Indonesia. Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1) (2017).
- Manik, T. S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. *Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), (2021). 84. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>
- Marzuki Umar Sa'abab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Marriage Between Two People of the Same Sex "Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary", <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam Bandung: Al-Maarif*, 1986
- Mustiah. *Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya. Jurnal Pendidikan Sosial*, 2016.
- Nurfiya Syahrani, Nurul Yakin, Muhammad Fahrurrozi, *Pandangan Islam Dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis, F i T U A Jurnal Studi Islam* Vol. 3 No. 2 Desember 2022
- Ramlan Yusuf Rangkuti. *Homo Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1) 2012.

- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, AL-AHKAM Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016
- Subekti, T. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338, 2010.
- Syawal, M. A., & Handayani, F. Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan. *Pakuan Law Review*, 8(1), 2022
- Usman, M. (2018). Lesbian Gay Biseksual and Transeksual (LGBT) Polemic in Indonesia: A Study of the Opinion of the Indonesian Ulama Council and the Liberal Islam Network (JIL) Polemik LGBT di Indonesia daripada Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Lib. *Islamiyyat*, 40(2), 123–129. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2018-4002-0>
- Utami, Wulan Cinta, Tanggung Jawa Hukum Devloper Terhadap Pembeli Perumahan Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang- undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2013.
- Wahyuni, S. Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat..., 48(1), 2014
- Wiratni Ahmadi. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pp. 371–390). 2008.
- Yudiyanto. Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahanya. *Nizham*, 05(1), 2016
- Zaini, H. Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), (2017). 65. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>